

ASLI



LUKMAN MAHDAMI.
ADVOCAT & KONSULTAN HUKUM

MUHAMMAD IKBAL & LUKMAN MAHDAMI

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Jalan Suci No.45, Rt.013 Rw.004, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, 13750

lukman.luq@gmail.com Telp. 0818924474

Jakarta 22 Maret 2024

Nomor : 01/G/Pemilu/Jkt/III/2024
Lampiran : Kuasa dan Bukti
Perihal : **Permohonan Pemilihan Suara Ulang Pada tingkat PHPU, pada tingkat TPS 03 (tiga) Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Daerah Pemilihan II (dua)/(Dapil II)**

Kepada Yang Terhorma :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat 10110

Di

Jakarta

Dengan Hormat,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lances dalam menjalankan aktifitas sehari-hari tidak lupa pula sholat kami haturkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasalam.*

Izinkan kami menyampaikan perihal tersebut di atas dengan harapan dan kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan putusan yang berkeadilan dan bukan sebagai **Mahkamah Kalkulator** yang berfungsi sebagai penghitung suara suatu sengketa pemilu semata, **Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kiamat** bagi pihak yang dikalahkan, juga bukan pula **Mahkamah Kezaliman** untuk menganiaya pencari keadilan.

Bahwa kedudukan dan *marwah* Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan yang diterima oleh pihak manapun keputusannya karena adanya keadilan di dalamnya, dengan memutus yang berkeadilan maka proses hukum yang amat adil dihadapan Mahkamah *ilahi* kelak akan menjadi lebih ringan.

Bahwa dalam urusan sengketa di duniatidak berkeadilan, maka pasti dan pasti allah Yang Maha Adil akan mengadili sengketa antara umat manusia di hari kiamat kelak sebagaimana firmanNya dalam **Alqur'an** pada Surah Al Hajj ayat 69 yang artinya: **"Allah Akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya"**

Bahwa pesan semakna disebutkan pula dalam surah As Sajdah ayat 25 yang artinya: **"Sungguh Rabbmu (Allah), dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang ddahulu mereka perselisihkan padanya".**

Permohonan Pemilihan Suara Ulang Dapil II Dompu, Nusa Tenggara Barat 1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *02 April 2024*

Jam : *10:07:36 WIB*



LUKMAN MAHDAMI.
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MUHAMMAD IKBAL & LUKMAN MAHDAMI

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Jalan Suci No.45, Rt.013 Rw.004, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, 13750

lukman.luq@gmail.com Telp. 0818924474

Selanjutnya Perkenankanlah kami, nama-nama berikut:

1. **Muhammad Ikbal, S.H**
2. **Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn**

Semuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum, memilih Domisili Hukum di Jl. Suci Nomor 45 Rt.013 Rw.004 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13750. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk atas nama:

Nama : **MUSMULYADIN**
NIK : 5205031203810002
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Lodo Rt.002 Rw.001, Kel/Desa. Sawe, Kecamatan. Hu'u,
Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu.

Bahwa Pasangan Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu periode 2024/2029 selanjutnya di sebut sebagai-----Pemohon

Bahwa dalam hal ini mengajukan Gugatan Terhadap :

Ny. NURWAHIDAH

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I

BAWASLU Kabupaten Dompu

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon II

PANWASCAM

Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Termohon I

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Dompu

Selanjutnya Disebut sebagai ----- Turut Termohon II

Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang bertempat di Kabupaten Dompu daerah Pemilihan Dompu 2 (dua) berdasarkan formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dari seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dalam penetapan Hasil Pemilihan Umum Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-8**) dan Atas Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia tahun 2024 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I Model C hasil salinan-DPR Provinsi Nusa

Permohonan Pemilihan Suara Ulang Dapil II Dompu, Nusa Tenggara Barat 2



Tenggara Barat Kabupaten Dompu daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Nusa Tenggara Barat I di Kecamatan **Pajo** dan prioritas sengketa pemilu hanya di Kecamatan **Hu'u** kelurahan/Desa Daha TPS 003 (tiga) tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Desa dan Kecaamatan Kabupaten Dompu, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-7**).

Adapun permohonan yang kami ajukan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita-cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*), ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara Hukum (*Rechtsaat, Constitutionalism*). Salah satu persyaratannya diselenggarakannya pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Pendeknya pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpucuk ecara jujur dan adil pada “daulat Rakyat” kini semakin besar rakyat beradab dimuka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.

Di dalam pasal 22 E (ayat) (1) UUD Negara RI tahun 1945 menegaskan persyaratan di atas pasal dimaksud menyatakan **Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali** syarat adanya kejujuran (*Honesty*) dan keadilan (*Justice*) merupakan prasarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus kelangsungan kehidupan umat manusia.

UUD Negara RI tahun 1945 harus ditempatkan sebagai **Kesepakatan Suci** yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, **Konstitusi** diberatkan dilibatkan sebagai *tiket for entry to a civilized nation* konstitusi merupakan semacam Surat Kuasa *the Power of Attorney* yang diberikan oleh rakyat kepada negara selayaknya terdapat pertanggungjawaban konstitusi negara pasal-pasal yang disebutkan dalam Konstitusi adalah *Scope of word* dari negara karna segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperaktif.

Dalam konstruksi berpikir hukum, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara R.I. tahun 1945 adalah *meta norm* yang menjadi pijakan semua nilai *values* yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, hal ini termasuk prinsip kejujuran dan keadilan dalam pasal 22E ayat (1) UUD Negara R.I. tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan *substantife*. Jika tidak dapat mewujudkan, sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermaksud karena tidak mempresentasikan secara *genuine daulat rakyat*.



2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI tahun 1945. Secara normative prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu pasal 22 E ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya.

Bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraa pengembanan amanah public. Bahkan dalam pemahaman hokum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hokum itu sendiri.

Bahwa pada 1955 Pemilu di Indonesia, senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis, Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu tidak akan ada nada yang menyangkal, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, maka tidak sekalipun akan menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya yang **memaksa** siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar **berpihak hanya untuk kepentingan sang penguasa**.

Pada fakta yang menarik **Anastasio somoza**, mantan dictator Nicaragua menyatakan secara jelas *indeed, you won the election but I won count*. Kalimat tersebut dimaknai kekuasaan yang dictator punya kekuatan dan dan otoritas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya diantaranya manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas bahkan infrastruktur yang digunakan sebagai kendaraan dibawah kekuasaannya demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya dalam rangka rekayasa proses kemenangan pemilu.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (2) huruf d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.



4. Bahwa berdasarkan pelanggaran yang telah di lakukan oleh Termohon berpenampilan pakaian Syar'i atau cadar hitam yang bekerja terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru SMA di Kecamatan Woja, Dompus. Termohon pemilik NIK 5205055607730002, Kandai Dua. 16-07-1973, perempuan, alamat Lingkungan Kandai Dua barat Rt.001 Rw.001, Kel/Desa. Kandai II, Kecamatan Woja, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompus. Termohon sebenarnya terdaftar di TPS 2 Kandai II (dua) sedangkan Termohon sudah melakukan pencoblosan hanya demi kepentingan suami Termohon memenangkan pemilu yang terdaftar sebagai calon DPRD dikecamatan Pajo dan Hu'u kabupaten Dompus pada Dapil II.
5. Bahwa Termohon pada hari yang sama sengaja mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilu DAPIL II (dua) di TPS 003 desa DAHA Kecamatan Hu'u untuk kembali menjalankan niat buruknya yaitu melakukan pencoblosan 5 (lima) paket kertas suara sekaligus DPR, DPD, Presiden, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten. Termohon melakukan hal tersebut dengan cara minta A5 **surat pindah pemilih** dari TPS 2 kelurahan Kandai II untuk mencoblos di TPS 3 Desa Daha hanya dengan menunjukan KTP elektronik ke petugas TPS 3 padahal KTP elektronik Termohon tercatat di Kelurahan Kandai II.
6. Bahwa petugas TPS 003 Desa DAHA sudah menjelaskan kepada Termohon yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Desa DAHA, tetapi memaksa dirinya dengan mengatakan ke Petugas TPS 003 : **NAHU NE E CAKI di TPS 3 NI** (saya mau coblos di TPS 3 ini) petugas belum memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mencoblos jawab KPPS kepada Termohon : **IBU WATI LOA CAKI TA AKE** (karena ibu tidak terdaftar di DPT atau pemilih tetap di TPS 3 desa DAHA). Termohon tetap memaksa petugas TPS 003 dengan nada marah-marah untuk menyerahkan 5 Paket kertas suara **MAI MBEI NAHU MA CAKI** (kasi saya untuk mencoblos 5 paket kertas suara), hingga petugas TPS 003 merasa terancam dengan Termohon yang mengatakan : **MASA WATI IM BIMU NAHU** (masa kamu tidak percaya sama saya –pakaian yang syar'i- untuk memberikan 5 paket kertas suara untuk saya coblos semuanya).
7. Bahwa Termohon tetap mencari cara untuk melakukan niatnya, hingga Termohon menyampaikan pesan ke ketua BAWASLU langsung secara lisan dengan mengatakan : **masa kalian petugas TPS 003 tidak percaya kepada kita yang berpakaian cadar seperti ini**, jawab ketua bawaslu **kalo saya sih percaya kepada ibu ini maksudnya Termohon**. Pemohon sudah mengingatkan langsung ke ketua BAWASLU : **ini tidak usah dibahas lagi karena sudah selesai** sebab barang bukti sudah masuk di masing-masing kotak suara sedangkan petugas TPS 003 langsung melaporkan atas tindakan Termohon lebih dahulu ke PANWASCAM berikutnya ke PPK kemudian melanjutkan ke BAWASLU kabupaten DOMPU.
8. Bahwa Pengawas Tempat Pemilihan Suara 003 Desi Rubiyanti tanggal 19 Februari 2024 menyampaikan surat ke Ketua KPPS TPS 003 Desa DAHA yang bersifat penting perihal Saran Perbaikan atas kertas suara yang dicoblos oleh Termohon yang bukan peserta pemilihan suara di TPS 003 yang disampaikan



penting adanya usulan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa DAHA.
(Bukti P-5)

Padahal tindakan cepat yang dilakukan BAWASLU telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 14 Februari 2024 surat dari BAWASLU nomor 01/PM/00.02/K.NB.02/2/2024 tentang Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebagai contoh adanya peserta pemilih di TPS 14 dalam penghitungan suara di TPS 14 petugas **menemukan** pemilih yang tidak punya hak pilih di **Desa Pekat**. Termohon hanya memakai KTP elektronik tidak berdomisili di wilayah TPS 14 Desa Pekat hingga perlunya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 14 Desa Pekat. Seharusnya dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 desa DAHA seperti yang ditindaklanjuti cara penyelesaian sengketa pemungutan suara di desa Pekat tersebut diatas.

Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang di dasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan KPU menjadi inkonstitusional sehingga seluruh produknya harus batal demi hukum.

Mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guarfian of the constitution)

Bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebutuhan nasional terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diubah dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan.

Hakim yang membuat keputusannya mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan inilah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu kewenangan hakim konstitusi atas insan yang sudah selesai dengan dirinya mengutamakan subsrtansi, memiliki pengetahuan yang luas, wawasan, keteladanan kearifan, ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanan yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia namun juga kepada tuhan.

Kewenangan Mahkamah

- a. Pasal 24C ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (lembar negara Republik Indonesia nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK)



- c. Pasal 29 ayat 1 huruf e (undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (lembar negara Republik Indonesia) tahun 2009 nomor 157 tambahan lembar negara republik indonesia nomor 5076.

Bahwa diantaranya kewenangan konstitusional mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

9. **Bahwa pemohon memohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 (tiga) Daerah Pemilihan II (dua)/(Dapil II) Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat.**
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU Calon Anggota DPRD II Tingkat Kabupaten Dompus Propinsi Nusa Tenggara Barat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf C UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
12. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara Beracara dalam Perselisihan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pihak dalam Perkara PPHU anggota DPRD dapil 2 Kabupaten Dompus adalah:
1. Pemohon;
 2. Termohon; dan
 3. Pihak Terkait;
13. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) PMK **permohonan diajukan secara tertulis kepada mahkamah.** Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah;
- a. Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD dapil 2 Kabupaten Dompus.
 - b. Yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Perseorangan atau anggota DPR dan DPRD dalam suatu partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik bersangkutan;
 - d. partai politik local Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan
 - e. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik local yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik local yang bersangkutan.
14. Bahwa pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan hasil keputusan dalam pleno KPU tingkat kabupaten dompus dituangkan dalam berita acara hasil perhitungan suara yang menjadi penetapan



sementara yang ditujukan kepada partai politik peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota tahun 2024 tertanggal 24 Maret 2024 (Bukti P-8) sementara belum ada perubahan menjadi putusan KPU.

15. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 2 (dua) untuk daerah pemilihan Dapil II Kabupaten Dompu berdasarkan Putusan pleno KPU kabupaten Dompu tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dalam pesta pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Februari 2024. (Bukti P-12)
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Usulan Pemilihan Ulang Suara (PSU) Dapil 2 (dua) Kabupaten Dompu melalui tindaklanjut surat Petugas TPS 003 desa Daha yang ditujukan hingga ke Bawaslu tanpa tanggal untuk tujuan menjadi Penetapan Hasil Pemilihan Umum khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU

17. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) UU MK, pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 PMK 2/2018 permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) sejak diumumkan –[enetapanperolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online)
19. Bahwa komisi pemilihan umum mengumumkan keputusan komisi pemilihan umum nomor 320 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabuptaen/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
20. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap hasil perolehan suara hasil pleno tanggal 24 Maret 2024 KPU kabupaten/kota Dompu 2.ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan pemohon diajukan ke mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



IV. POKOK PERMOHONAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Desa DAHA

- 1) Bahwa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon Anggota DPRD pada TPS 003 dapil 2 desa DAHA kabupaten Dompu tahun 2024 dilakukan Termohon terdapat cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang pelaksanaannya seharusnya dijamin dan dilindungi sebagai hak warga negara didalam undang-undang dasar 1945. Yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)
- 2) Pemohon senantiasa percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tetap menjadi garda terdepan di negara kesatuan republik Indonesia dalam mengawal hak-hak dasar warga negara, diantaranya dengan senantiasa menegakan kejujuran dan keadilan. (pasal 22E ayat 1 UUD 1945)
- 3) Bahwa merujuk ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 45 ayat 1 UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- 4) Bahwa pemohon jelas dirugikan oleh tindakan termohon yang telah melakukan rekapitulasi perolehan suara dan melakukan penangguhan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam **surat laporan sebagai usulan dari Petugas TPS 003 desa DAHA yang ditanda tangani Desi Rubiyanti tentang adanya pemilih suara yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B yang seharusnya menggunakan Surat keterangan atau disebut A5 tentang pemindahan pencoblosan dari asal kelurahan Kandai DAPIL 3 kecamatan WOJA ke desa DAHA DAPIL 2 Kecamatan Hu'u.**
- 5) Bahwa Termohon sebenarnya tidak terdaftar didalam DPT maupun DPT B sebagai daftar pemilih tetap DAPIL 2 desa DAHA. Sedangkan surat laporan dari petugas pengawas TPS 003 ke PANWASCAM dan ke BAWASLU kabupaten DOMPU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU. Hal ini jelas penyimpangan pemilihan suara yang sengaja disembunyikan agar dapat menguntungkan orang lain yang menjadi tujuan penyimpangannya. Hal tersebut telah Termohon lakukan sengaja dengan melanggar administratif yang akan pemohon uraikan kronologi perbuatan pelanggaran termohon sebagai berikut :



- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u tanggal 14 Februari 2024 telah terbukti terdapat keadaan yakni pemilih An. **NURWAHIDAH** dengan NIK: **5205055607730002** yang berdomisili di Lingk. Kandai Dua Barat RT: 001/RW: 001 Kelurahan Kandai 2 Kec. Woja Kab. Dompu (Dapil 3) datang memberikan hak pilih di TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu (Dapil 2) tanpa membawa A5 (surat keterangan pindah memilih) dari TPS asal. Hal ini telah melanggar Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 BAB VII tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan dan Susulan Pasal 80 huruf d.
- 2) Pada tanggal 18 Februari 2024 Pengawas TPS 3 Desa Daha An. Desi Rubianti mengirimkan Surat rekomendasi Usulan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Daha ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Dompu melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam Hu'u).
- 3) Pada tanggal 19 Februari 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Dompu mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Periode 2019 – 2024 (KPU lama)
- 4) Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa KPU Dompu Periode 2019 – 2024 telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u.
- 5) Oleh karena masa kerja KPU Dompu Periode 2019 – 2024 berakhir tanggal 20 Februari 2024 pukul 24:00 Wita sehingga Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat dilakukan karena menunggu Pelantikan KPU Dompu periode 2024 – 2029 (KPU Baru).
- 6) Pada tanggal 19 Februari 2024. Mendegar adanya issue akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u, Caleg An. Ahmad Dul Rifaid, ST No. 4 Partai PKS bersama pendukungnya melakukan Pemblokiran Jalan Lintas Lakey tepatnya pertigaan cabang jambu, mulai pukul 17.00 dan baru dibuka lebih kurang pukul 22.30 Wita, setelah adanya mediasi yang dilakukan oleh Pihak Polres Dompu.
- 7) Lebih kurang pada pukul 23.20 Bawaslu Dompu melakukan pertemuan dengan Caleg An. Ahmad Dul Rifaid, ST beserta perwakilan dari pendukung Caleg An. Ahmad Dul Rifaid, ST di



- Kantor Bawaslu Dompu yang di damping oleh staf Bawaslu Dompu (Jubair, SH) dan Anggota Panwas Kec. Hu'u An. Erwinsyah, SIP (Ketua) dan Zumarlan Ansyar (Anggota) - Lampiran Foto sebagai Bukti Dokumentasi
- 8) Setelah pertemuan antara Bawaslu Dompu, staf Bawaslu Dompu, Anggota Panwas Kec. Hu'u dengan Caleg An. Ahmad Dul Rifaid, ST beserta perwakilan pendukung caleg tersebut. Salah satu Pendukung dari Caleg An. Ahmad Dul Rifaid, ST yakni dengan nama akun **Riyan Saputra Arifin Fin** membuat status dengan narasi sebagai berikut "**Alhamdulillah, PSU atau pemungutan suara ulang tidak jadi dan dibatalkan di salah satu DESA di Kec. Hu'u. tetap OPTIMIS PAJO perwakilan 2 orang di parlemen. #PajoBERMARTABAT** (dibuktikan dengan Screen Shoot TS di Media Sosia Facebook)
 - 9) Pada tanggal 20 Februari 2024 Bawaslu Dompu melakukan penarikan kembali rekomendasi yang sebelumnya telah dikirim ke Komisioner KPU Dompu yang lama dengan alasan surat tidak berlogo dan tidak ada nomor surat (berdasarkan keterangan dari Ketua KPU yang baru)
 - 10) Pada tanggal 21 Februari 2024 pendukung Caleg **An. Musmulyadin No. 2 Partai PKS** melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK)/Kantor Camat Hu'u, pada saat aksi demonstrasi dilakukan bertepatan dengan proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Hu'u di Kantor Camat Hu'u. Demonstrasi dimulai pukul 08.00 Wita, masa aksi demonstrasi menuntut Bawaslu Dompu dan KPU Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan meminta Bawaslu Dompu dan KPU Dompu hadir untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pembatalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang seharusnya dilakukan berdasarkan bukti yang ada, namun pihak Bawaslu Dompu tidak hadir dan KPU yang baru masih berada di Jakarta dalam agenda Pelantikan. Lalu kemudian dengan adanya desakan dari masa aksi sehingga pihak Polres Dompu menghubungi KPU Dompu via Telephon Selular untuk mengkonfirmasi kesiapan waktu dari Pihak KPU Dompu dan Bawaslu Dompu. Karena pada saat di konfirmasi pihak KPU Dompu masih berada di perjalanan pulang menuju Dompu. Setelah adanya kesiapan waktu dari KPU Dompu dan Bawaslu Dompu akan bertemu dengan perwakilan dari masa aksi pada pukul 21.00



- Wita di Kantor KPU Dompu. Dengan adanya kesiapan waktu pihak KPU Dompu dan Bawaslu Dompu akhirnya masa aksi demonstrasi berakhir pada pukul 14.45 Wita.
- 11) Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.00 Wita perwakilan masa aksi berjumlah 7 orang bertemu dengan Ketua dan anggota KPU Dompu yang baru (Periode 2024 – 2029). Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Dompu, Ketua dan anggota PPK Hu'u dan perwakilan masa aksi namun pada pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Bawaslu Dompu. Hasil pertemuan tersebut, Ketua KPU Dompu menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Dompu ditarik kembali oleh Bawaslu Dompu dengan alasan bahwa surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Pengawas TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u tidak mempunyai kop surat dan surat tidak mempunyai nomor.
 - 12) Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 22.00 Wita, setelah keluar dari Kantor KPU Dompu perwakilan masa aksi langsung menuju Kantor Bawaslu Dompu untuk bertemu dengan Anggota Bawaslu Dompu namun perwakilan masa aksi tidak dapat bertemu dengan Anggota Bawaslu Dompu padahal baliho yang terpasang di Depan Kantor Bawaslu Dompu melayani laporan Dugaan Pelanggaran 24 Jam.
 - 13) Pada tanggal 22 Februari 2024 Team Pemenangan Caleg **An. Musmulyadin No. 2 Partai PKS** membawa kelengkapan alat bukti terjadinya Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terjadi pada TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u, berupa daftar pemilih khusus (DPK), C1 meja, Kartu Tanda Penduduk (KTP) terduga An. NURWAHIDAH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Partai PKS pada TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u
 - 14) Pada tanggal 23 Februari 2024, Bawaslu Dompu melakukan pemeriksaan pada anggota KPPS 3 Desa Daha dan pelaku An. NURWAHIDAH serta saksi Partai PKS pada TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u.
 - 15) Pada tanggal 26 Februari 2024, Team Pemenangan Caleg **An. Musmilyadin No. 2 Partai PKS** kembali datang ke Kantor Bawaslu Dompu guna mempertanyakan hasil pemeriksaan para saksi dan terduga An. NURWAHIDAH, namun Bawaslu Dompu hanya memberikan jawaban memperpanjang jadwal pemeriksaan selama 17 hari.



- 16) Setiap hari kami selalu melakukan contact atau telephon kepada Ketua dan anggota serta staf Bawaslu Dompu, guna mempertanyakan terkait dengan kelanjutan proses serta keputusan apakah dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau tidak, namun sampai detik ini tidak ada jawaban yang jelas dari pihak Bawaslu Dompu, seakan-akan pelanggaran pemilu ini sengaja ditarik ulur oleh Bawaslu Dompu hingga tidak ada keputusan apapun yang bisa diputuskan.
- 17) Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara juga terjadi di Wilayah Kab. Dompu tepatnya di TPS 14 Desa Pekat Kec. Pekat An. SAMIRAH, NIK 5202025807930005, pemilih tersebut memberikan hak pilih menggunakan KTP-EI tetapi tidak berdomisili di wilayah TPS 14 tersebut. Dan Bawaslu Dompu mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

KRONOLOGI PERMOHONAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA :

1. Pada saat proses perhitungan suara DPDR Kab. Dompu tanggal 15 Februari 2024 yang berakhir sekitar pukul 03:22 Wita di TPS 5 Desa Lune Kec. Pajo tim kami menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara tersebut. Setelah perhitungan selesai, tim kami mengambil dokumentasi/foto C1 Papan dengan perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :
 - a. Suara PKS = 0
 - b. Nomor urut 1 An. Iskandar, S.Pd = 0
 - c. Nomor urut 2 An. Musmulyadin = 0
 - d. Nomor urut 3 An. Rukmini = 0
 - e. Nomor urut 4 An. Ahmad Dul Rifaid, ST = 11Namun setelah terkumpulnya C1 Papan maupun C1 Meja (C1 Salinan) perolehan suara caleg nomor urut 4 An. Ahmad Dul Rifaid, ST dari awalnya 11 menjadi 61.
2. Terdapat perbedaan tanda tangan anggota KPPS di TPS 5 Desa Lune Kec. Pajo yakni antara C1 Papan dan C1 Meja (C1 Salinan), tanda tangan asli anggota KPPS terdapat pada C1 Meja (C1 Salinan) sedangkan tanda tangan pada C1 papan dipalsukan/ditiru.
3. Hal serupa juga terjadi di TPS 4 Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu 15 Februari 2024 yang berakhir sekitar pukul 02:30 Wita,



tim kami menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara tersebut dan menghitung secara lidi. Setelah perhitungan selesai, tim kami mengambil dokumentasi/foto C1 Papan dengan perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :

- a. Suara PKS = 2
- b. Nomor urut 1 An. Iskandar, S.Pd = 10
- c. Nomor urut 2 An. Musmulyadin = 2
- d. Nomor urut 3 An. Rukmini = 0
- e. Nomor urut 4 An. Ahmad Dul Rifaid, ST = 23

Namun setelah terkumpulnya C1 Papan maupun C1 Meja (C1 Salinan) perolehan suara caleg nomor urut 1 An. Iskandar, S.Pd dari awalnya 10 menjadi 6.

4. Pada tanggal 28 Februari 2024 Team Pemenangan Caleg **An. Musmulyadin No. 2 Partai PKS** membawa kelengkapan alat bukti dugaan terjadinya penggelembungan suara di kantor Bawaslu Dompu pada TPS 5 Desa Lune dan TPS 4 Desa Woko Kec. Pajo sebagai terlapor.
5. Pada tanggal 2 Maret 2024 Pemenangan Caleg **An. Musmulyadin No. 2 Partai PKS** membawa kelengkapan alat bukti dugaan terjadinya penggelembungan suara di kantor Bawaslu Dompu pada TPS 5 Desa Lune dan TPS 4 Desa Woko Kec. Pajo sebagai dokumen tambahan berdasarkan permintaan dari Bawaslu Dompu.
6. Pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Dompu menghentikan kasus dugaan penggelembungan suara berdasarkan kajian dan analisa secara sepihak yang dilakukan oleh Bawaslu Dompu tanpa melakukan pemeriksaan saksi-saksi berdasarkan proses dan mekanisme yang telah di atur oleh Undang-undang dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Ada beberapa TPS di Kec. Pajo yang dinilai janggal berdasarkan C1 Meja (C1 Salinan)

- I. TPS 005 Desa Lune Kec. Pajo
 - a. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
 - Laki – Laki : 138
 - Perempuan : 142
 - Total Laki + Perempuan : 280
 - b. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2% dari DPT = 266
Seharusnya Jumlah DPT + 2% suara cadangan = 286



2. TPS 006 Desa Tembalae Kec. Pajo
 - a. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
 - Laki – Laki : 71
 - Perempuan : 86
 - Total Laki + Perempuan : 157
 - b. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2% dari DPT = 200
Seharusnya Jumlah DPT + 2% suara cadangan = 160
 3. TPS 6 Desa Ranggo Kec. Pajo
 - a. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
 - Laki – Laki : 97
 - Perempuan : 120
 - Total Laki + Perempuan : 217
 - b. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2% dari DPT = 260
Seharusnya Jumlah DPT + 2% suara cadangan = 221
 4. TPS 1 Desa Lune Kec. Pajo
 - Jumlah seluruh suara sah = 224 menjadi 214
 - Jumlah suara tidak sah = 5
 - Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 229 menjadi 219
 5. TPS 3 Desa Lune Kec. Pajo
 - Jumlah seluruh suara sah = 239 menjadi 238
 - Jumlah suara tidak sah = 10
 - Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah = 249 menjadi 248
- TPS 6 Desa Dompus harusnya yang benar TPS 6 Desa Jambu
- 6) Bahwa berdasarkan uraian perselisihan suara antara pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut diatas maka jelas diterangkan termohon telah dengan sengaja melakukan pengelembungan suara bagi perolehan suara terhadap Iskandar atas suara Pemohon.
 - 7) Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan tidak boleh ada yang diuntungkan melalui pelanggaran maupun penyimpangan atas hak orang lain.
 - 8) Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga pemohon akan membuktikan bahwa rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon adalah cacat formil dan materil sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Provinsi serta saksi-saksi yang sesuai fakta yang sebenarnya.



- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia mahkamah konstitusi dan yang mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menyatakan dapat dilakukan Pemilihan suara ulang (PSU) DAPIL 2 Desa DAHA atas perhitungan suara Pemohon yang telah disebutkan diatas.
- 10) Bahwa kepada yang mulia hakim Mahkamah konstitusi juga kami memohon agar menetapkan Pemohon atas nama MUSMULYADIN calon Anggota Legislatif DPRD kabupaten PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompou, Nusa Tenggara Barat.

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami memohon kiranya yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. **Menyatakan telah terjadi pelanggaran** Pemungutan suara di DAPIL 2 kabupaten Dompou TPS 003 Desa DAHA.
3. **Membatalkan** hasil rekapitulasi/penghitungan suara DAPIL 2 Kabupaten Dompou tentang pemilihan hasil suara anggota DPRD kabupaten PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompou, Nusa Tenggara Barat.
4. **Memerintahkan** Turut Termohon II (dua) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 003 desa DAHA, Kecamatan Hu'u, kabupaten Dompou, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. **Menetapkan** perolehan suara dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Dompou 2

No	Nama Calon DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1	ISKANDAR	1334
2	MUSMULYADIN	1825
3	Dst.....

6. **Menetapkan** MUSMULYADIN calon anggota Legislatif DPRD kabupaten PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompou, Nusa Tenggara Barat.
7. **Memerintahkan** PARA TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini.

SUBSIDAIR



LUKMAN MAHDAMI.
ADVOCAT & KONSULTAN HUKUM

MUHAMMAD IKBAL & LUKMAN MAHDAMI

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Jalan Suci No.45, Rt.013 Rw.004, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, 13750

lukman.luq@gmail.com Telp. 0818924474

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpenadangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami


MUHAMMAD IKBAL, S.H


LUKMAN MAHDAMI, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn